



P E N E T A P A N

Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Kandasa, umur 51 tahun, NIK 760408707690004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Gabu binti Tamaung, umur 51 tahun, NIK : 7604087112680056, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor

Hal.1 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



468/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 16 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-0721/KK.31.03.08/PW.01/09/2020, tertanggal 10 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Adania binti Baharuddin dengan Reki Reskiyanto bin Kaco, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin, umur 18 tahun (4 Agustus 2002), Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanuasuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Reki Reskiyanto bin Kaco, umur 23 tahun (4 Juli 1997), Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Bajiminasa, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat hingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya bernama Reski Reskiyanto bin Kaco;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adania binti Baharuddin, calon suami bernama Reski Reskiyanto bin Kaco, serta ibu calon suami bernama Kartini binti Kammisi Dillingu, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kecuali ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Kaco bin Munir), tidak dapat didengar keterangannya karena sementara di perantaraan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604080312090047, bertanggal 18 April 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7604CLU231220090281, bertanggal 24 Desember 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7604084408020003, bertanggal 27 Agustus 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II, DN-3 2/D-SMP/13/0020776, bertanggal 29 Mei 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulilali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 760205440770002, bertanggal 7 September 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0721/Kk/31.03.08/PW.01.09.2020. tertanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

B. Saksi:

1. Ardi bin Munir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bajiminasa, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon I dan

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Baharuddin bin Kandasada Pemohon II bernama Gabu binti Tamaung;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) Pendidikan SMP;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reski Reskiyanto bin Kaco;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II jika tidak segera dikawinkan akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II petani;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Olan bin Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi mengaku kemenangan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Baharuddin bin Kandasadan Pemohon II bernama Gabu binti Tamaung;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) Pendidikan SMP;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reski Reskianto bin Kaco;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II jika tidak segera dikawinkan akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Reski Reskiyanto bin Kaco karena Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Reski Reskiyanto bin Kaco, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Adania binti Baharuddin telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Adania binti Baharuddin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Adania binti Baharuddin dengan Reski Reskiyanto bin Kaco telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Reski Reskiyanto bin Kaco telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Adania binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Adania binti Baharuddin dan tidak bisa

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya (Reski Reskiyanto bin Kaco) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat bahkan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa wali calon suami pun menyatakan berketetapan hati untuk mengawinkan cucu dan kemenakannya, Reski Reskiyanto bin Kaco dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin, telah dilamar oleh calon suaminya, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut anggota keluarga Pemohon I, bukti tersebut mengenai hubungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan Adania binti Baharuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut waktu dan tempat kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Adania binti Baharuddin telah berumur 18 (Delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai kelulusan anak Pemohon I dan Pemohon II tahun 2019, bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) telah menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, bahkan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Adania binti Baharuddin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Adania binti Baharuddin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) Pendidikan Sekolah menengah pertama Tahun 2019
5. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) dengan Reski Reskiyanto bin Kaco telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
6. bahwa anak Pemohon I dan Permohon dengan calon suaminya sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
7. bahwa Adania binti Baharuddin dengan Reski Reskiyanto bin Kaco tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan serta hubungan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Adania binti Baharuddin mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Adania binti Baharuddin;
2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) Pendidikan Sekolah

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



menengah Pertama pada tahun 2019 dan telah dilamar oleh Reski Reskiyanto bin Kaco;

4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Adania binti Baharuddin adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Reski Reskiyanto bin Kaco, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 1 (satu) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat SMP, selain itu Adania binti Baharuddin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Reski Reskiyanto bin Kaco, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Adania binti Baharuddin telah dilamar oleh Reski Reskiyanto bin Kaco dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Adania binti Baharuddin menampakkan kedewasaan, karena sudah besar dan telah haid, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya yang terpaut 1 (satu) tahun lebih, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, bahkan menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon I dan Pemohon II, Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya telah saling mencintai, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Adania binti Baharuddin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Adania binti Baharuddin dengan calon suaminya sangat akrab, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Adania binti Baharuddin) sering keluar bersama-sama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفسد مقدم علي
جلب المصالح .

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Reski Reskiyanto bin Kaco;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adania binti Baharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Reski Reskiyanto bin Kaco;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Miladiah bertepatan tanggal 13 Sapar 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dibantu oleh **Sarinah S,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp380.000,00
4. PNBP panggilan pertama : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp496.000,00

(empat ratus sembilan enam ribu rupiah).